



**PENETAPAN**

Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

**Amir Bin Ahmad**, tempat dan tanggal lahir Pasamai, 08 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.003 / RW.001, Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon I.

**Ardika A. Maradjabessy binti Aswin Kene**, tempat dan tanggal lahir Tidore, 24 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.003 / RW.001, Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 24 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 25 November 2021 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Januari 2021 dengan wali nikah bernama Aswin Kene (wali hakim) dan mas kawin berupa uang sebesar " Rp. 100.000 " dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Idris Saleh dan bapak Hi. Husen Haji.

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat nikah adalah Perawan dan Jejaka dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore Timur disebabkan keterlambatan registrasi.

4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Al-Kahfi, Laki-laki, umur 3 bulan.

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan Mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amir bin Ahmad**) dan Pemohon II (**Ardika A. Maradjabessy binti Aswin Kene**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2021 di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Soasio sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 7317070807930002 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P 1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 8272046403990001 tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P 2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor B.291/Kua.27.9.6/PW.00/11/2021, tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3)

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1) **Hi. Husen Bin Haji**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar para pemohon telah menikah Desa Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur pada tanggal 19 Februari 2021.
- Bahwa akad nikah berlangsung dengan hikmat dan ijab Kabul berjalan lancar.
- Bahwa yang menikahkan atau mengambil akad para Pemohon adalah saksi sendiri yang menerima wakil dari ayah Pemohon II dengan mahar berupa uang tunai dua ratus ribu rupiah.
- Bahwa pada saat akad nikah, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak Syamsi Ali dan kerabat/keluarga dari Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon menikah atas dasar saling suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan saudara atau sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon masih jejaka dan gadis (belum pernah menikah)
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon mempunyai satu orang anak.

**2) Syamsi Ali Bin Ali**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002 Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar para pemohon telah menikah Desa Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur pada tanggal 19 Februari 2021.
- Bahwa akad nikah berlangsung dengan hikmat dan ijab Kabul berjalan lancar.
- Bahwa yang menikahkan atau mengambil akad para Pemohon adalah saksi sendiri yang menerima wakil dari ayah Pemohon II dengan mahar berupa uang tunai dua ratus ribu rupiah.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak Syamsi Ali dan kerabat/keluarga dari Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon menikah atas dasar saling suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan saudara atau sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon masih jejak dan gadis (belum pernah menikah)
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon mempunyai satu orang anak.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soasio selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Para Pemohon), yang mendalilkan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan ketentuan pasal 7

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2021/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagaimana tertuang dalam posita surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 adalah Fotokopi KTP para Pemohon dan surat keterangan menikah dari KUA setempat atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.3 dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2021/PA.SS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar para pemohon telah menikah Desa Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur pada tanggal 19 Februari 2021.
2. Bahwa akad nikah berlangsung dengan hikmat dan ijab Kabul berjalan lancar.
3. Bahwa yang menikahkan atau mengambil akad para Pemohon adalah saksi sendiri yang menerima wakil dari ayah Pemohon II dengan mahar berupa uang tunai dua ratus ribu rupiah.
4. Bahwa pada saat akad nikah, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak Syamsi Ali dan kerabat/keluarga dari Pemohon II.
5. Bahwa para Pemohon menikah atas dasar saling suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
6. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan saudara atau sesusuan.
7. Bahwa pada saat menikah para Pemohon masih jejak dan gadis (belum pernah menikah)
8. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon mempunyai satu orang anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sementara dalam hukum perkawinan Islam, sebuah perkawinan hanya akan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam pasal 14 tersebut, sebuah perkawinan dapat dianggap sah jika setidaknya memenuhi 5 (lima) rukun:

1. Mempelai Pria
2. Mempelai Wanita
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2021/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan di atas, maka majelis akan memepertimbangkan satu persatu rukun nikah sebagaimana pasal diatas dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 bahwa Para Pemohon merupakan kedua mempelai yang menikah pada tanggal 19 Februari 2021 di Desa Cobodoe, keduanya beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut didasari atas persetujuan kedua bela pihak, antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung pemohon II yang diwakilkan kepada penghulu nikah yang bernama Husen Haji tersebut beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat dengan demikian syarat dan rukun kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum nomor 3, terbukti bahwa kedua saksi dalam perkawinan para Pemohon adalah dua laki-laki, beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), adil, serta tidak tuna rungu atau tuli, dan hadir menyaksikan secara langsung perkawinan tersebut, dengan demikian syarat dan rukun ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum nomor 4, terbukti pula bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan ijab dan qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dan mempelai pria, dengan demikian syarat dan rukun yang terakhir juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mahar bukanlah termasuk dari rukun pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada istri yang apabila mahar tersebut terhutang tidak menyebabkan perkawinan menjadi tidak sak, namun demikian adanya mahar merupaka bentuk penghargaan seorang laki-laki kepada seorang wanita yang dinikahnya untuk menambah kebahagiaan dan sebagai hadiah serta simbol dari sebuah perkawinan, hal mana dalam hal ini pernikahan para Pemohon ditandai dengan adanya simbol sebuah pemberian

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2021/PA.SS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berbentuk uang tunai seratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi unsur syarat dan rukun sebagaimana tersebut di atas dan telah sesuai dengan syari'at Islam, hanya saja pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis pendapat Ahli Fiqih berikut ini:

1. Pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم  
له دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

2. Kitab *I'natut Tholibin* juz IV halaman 254 karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;*

3. Kitab *Al-Ahwal asy-Syakhshiyyah fi asy-Syar’iah al-Islamiyyah*, halaman 118, yang berbunyi :

لو أن رجلا ادعى على امرأة أنها زوجها فأقرت  
هي بذلك ثبت الزوج

*Artinya: “Apabila seorang laki-laki mendalilkan atas seorang perempuan, bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, kemudian perempuan tersebut mengakuinya (di muka sidang), maka tetaplah perkawinan keduanya”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amir bin Ahmad) dan Pemohon II (Ardika A. Maradjabessy binti Aswin Kene) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2021 di Desa Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Pulu Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Hasanuddin, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I dan Choirul Isnain, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurhafny, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I

Hasanuddin, S.Sy

Choirul Isnan, S.H

Panitera Pengganti,

NURHAFNY, SH

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 350.000,00

(Tiga Ratus Lima Pulu Ribu Rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2021/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)